



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Mulyadi Bin Yatmo;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 35/11 Juni 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Cempaka 2 RT 05 Kamp. Sumber Agung Kec.
Batu Putih Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : Rom Ambarrohim Bin Wiji;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/Tanggal lahir : 28/27 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ulin RT 05 Kamp. Kayu Indah Kec. Batu Putih
Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : Kristianto Bin Alm Sukiyo;
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/Tanggal lahir : 27/5 April 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dahlia II RT 04 Kamp. Sumber Agung Kec.
Batu Putih Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 132/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2021/PN TNR tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yakni para terdakwa yaitu **Terdakwa I MULYADI bin YATMO bersama-sama, Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin WIJI , Terdakwa III KRISTIANO bin (alm.) SUKIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan yakni **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **Terdakwa I MULYADI bin YATMO bersama-sama, Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin WIJI , Terdakwa III KRISTIANO bin (alm.) SUKIYO**, dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb.
4. Menyatakan terhadap **barang bukti** berupa :
 - 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet yang terbagi dalam 4 (empat) plastik seberat total sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram.**(Dikembalikan kepada saksi korban AGUS SETIAWAN bin RAZAK)**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani **membayar biaya perkara sebesar Rp**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MULYADI bin YATMO** bersama-sama dengan Terdakwa II **ROM AMBARROHIM bin WIJI** dan Terdakwa III **KRISTIANTO bin (alm.) SUKIYO**, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA atau pada waktu tertentu pada bulan April tahun 2021 bertempat di rumah Saksi RAHMAN di Kampung Sumber Agung Kec. Batu Putih Kab. Berau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, melakukan perbuatan "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**" dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awal mulanya **Terdakwa I** mengetahui bahwa di rumah Saksi RAHMAN ada Saksi Korban AGUS yang merupakan pembeli sarang burung walet sehingga muncul niat pada diri **Terdakwa I** untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet yang terkumpul di kamar Saksi Korban AGUS, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** berkumpul di rumah **Terdakwa III**, lalu **Terdakwa I** mengutarakan niatnya untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban AGUS kepada **Terdakwa II dan Terdakwa III**, adapun **Terdakwa II dan Terdakwa III** sepakat untuk selanjutnya **Para Terdakwa** merencanakan akan mengambil secara bersama-sama sarang burung walet tersebut pada malam hari saat kamar Saksi Korban AGUS kosong ditinggal sholat tarawih;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA **Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III** mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, **Terdakwa I** mencongkel jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya **Terdakwa I** memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** menunggu di samping jendela kamar, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS, **Terdakwa I** mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh **Terdakwa II**, kemudian **Terdakwa I** kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh **Terdakwa III** yang menyambut di luar jendela, setelah itu **Terdakwa I** keluar dari kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela, adapun 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut kemudian dibawa oleh **Para Terdakwa** ke hutan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Saksi RAHMAN dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa maksud dan tujuan **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan **Terdakwa III** mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa I**, **Terdakwa II**, dan **Terdakwa III**, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SETIAWAN bin RAZAK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram di rumah saudara RAHMAN;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi RAHMAN di Kampung Sumber Agung Kec. Batu Putih Kab. Berau;
 - Benar setelah mengetahui kehilangan tersebut saksi mencari tahu siapa yang telah mengambilnya dan saksi mencurigai Para **Terdakwa**, karena

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa sebelum kejadian sering bolak balik di depan rumah saudara RAHMAN;

- Bahwa pada saat itu Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Talisayan, sekitar 3 jam kemudian saksi dihubungi oleh anggota kepolisian bahwa pelaku yaitu para terdakwa telah ditangkap karena telah mengambil 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram milik saksi tersebut, setelah saksi bertemu dengan para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa merekalah yang telah mengambil sarang burung tersebut dan rencananya akan para terdakwa jual;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut adalah milik saksi dan setelah dicek belum masih dalam kondisi seperti sebelum kehilangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah memaafkan perbuatan para terdakwa, dikarenakan barang bukti sarang juga telah kembali dan tidak ada yang rusak;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi dalam hal mengambil sarang burung walet milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

2. SUGENG EHWANUDDIN bin DJUHARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika saksi AGUS menjadi korban pencurian 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi kepada seseorang dilingkungan tersebut, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari saudara DAVID jika ia diajak untuk mengambil sarang burung di rumah saudara RAHMAN oleh Terdakwa I MULYADI bin YATMO bersama-sama dengan Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin WIJI dan Terdakwa III KRISTIANTO bin (alm.) SUKIYO namun saudara DAVID menolaknya, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MULYADI bin YATMO, Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJI dan Terdakwa III KRISTIANO bin (alm.) SUKIYO, dari pengakuan para terdakwa ia masih menyimpan sarang burung tersebut di dalam hutan dan kemudian setelah dicek ternyata benar bahwa sarang tersebut adalah milik saksi AGUS yang hilang, atas hal tersebut saksi membawa para terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awal mulanya Terdakwa I mengetahui di rumah Saksi RAHMAN ada Saksi Korban AGUS yang merupakan pembeli sarang burung walet sehingga muncul niat pada diri Terdakwa I untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet yang terkumpul di kamar Saksi Korban AGUS, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengutarakan niatnya untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban AGUS kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, adapun Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk selanjutnya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil secara bersama-sama sarang burung walet tersebut pada malam hari saat kamar Saksi Korban AGUS kosong ditinggal sholat tarawih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS, Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela, adapun 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke hutan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Saksi RAHMAN dengan maksud untuk disembunyikan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

3. BENNY SETIAWAN bin SARIYO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika saksi AGUS menjadi korban pencurian 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi kepada seseorang dilingkungan tersebut, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari saudara DAVID jika ia diajak untuk mengambil sarang burung di rumah saudara RAHMAN oleh Terdakwa I MULYADI bin YATMO bersama-sama dengan Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin WIJI dan Terdakwa III KRISTIANO bin (alm.) SUKIYO namun saudara DAVID menolaknya, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MULYADI bin YATMO, Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin WIJI dan Terdakwa III KRISTIANO bin (alm.) SUKIYO, dari pengakuan para terdakwa ia masih menyimpan sarang burung tersebut di dalam hutan dan kemudian setelah dicek ternyata benar bahwa sarang tersebut adalah milik saksi AGUS yang hilang, atas hal tersebut saksi membawa para terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awal mulanya Terdakwa I mengetahui di rumah Saksi RAHMAN ada Saksi Korban AGUS yang merupakan pembeli sarang burung walet sehingga muncul niat pada diri Terdakwa I untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet yang terkumpul di kamar Saksi Korban AGUS, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengutarakan niatnya untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban AGUS kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, adapun Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk selanjutnya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil secara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama sarang burung walet tersebut pada malam hari saat kamar Saksi Korban AGUS kosong ditinggal sholat tarawih;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS, Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela, adapun 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke hutan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Saksi RAHMAN dengan maksud untuk disembunyikan;
 - Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;
4. TRIWARTO bin AMAT RUSMAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mendapatkan informasi jika saksi AGUS menjadi korban pencurian 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi kepada seseorang dilingkungan tersebut, tidak lama kemudian saksi mendapat informasi dari saudara DAVID jika ia diajak untuk mengambil sarang burung di rumah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara RAHMAN oleh Terdakwa I MULYADI bin YATMO bersama-sama dengan Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin WIJI dan Terdakwa III KRISTIANO bin (alm.) SUKIYO namun saudara DAVID menolaknya, atas informasi tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I MULYADI bin YATMO, Terdakwa II ROM AMBARROHIM bin WIJI dan Terdakwa III KRISTIANO bin (alm.) SUKIYO, dari pengakuan para terdakwa ia masih menyimpan sarang burung tersebut di dalam hutan dan kemudian setelah dicek ternyata benar bahwa sarang tersebut adalah milik saksi AGUS yang hilang, atas hal tersebut saksi membawa para terdakwa guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa awal mulanya Terdakwa I mengetahui di rumah Saksi RAHMAN ada Saksi Korban AGUS yang merupakan pembeli sarang burung walet sehingga muncul niat pada diri Terdakwa I untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet yang terkumpul di kamar Saksi Korban AGUS, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengutarakan niatnya untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban AGUS kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, adapun Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk selanjutnya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil secara bersama-sama sarang burung walet tersebut pada malam hari saat kamar Saksi Korban AGUS kosong ditinggal sholat tarawih;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS, Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar Saksi Korban AGUS

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui jendela, adapun 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke hutan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Saksi RAHMAN dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual kembali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa MULYADI bin YATMO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui di rumah Saksi RAHMAN ada Saksi Korban AGUS yang merupakan pembeli sarang burung walet sehingga muncul niat pada diri Terdakwa I untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet yang terkumpul di kamar Saksi Korban AGUS, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengutarakan niatnya untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban AGUS kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, adapun Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk selanjutnya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil secara bersama-sama sarang burung walet tersebut pada malam hari saat kamar Saksi Korban AGUS kosong ditinggal sholat tarawih;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS, Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.



yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela, adapun 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke hutan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Saksi RAHMAN dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);

2. Terdakwa ROM AMBARROHIM bin WIJI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui di rumah Saksi RAHMAN ada Saksi Korban AGUS yang merupakan pembeli sarang burung walet sehingga muncul niat pada diri Terdakwa I untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet yang terkumpul di kamar Saksi Korban AGUS, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengutarakan niatnya untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban AGUS kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, adapun Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk selanjutnya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil secara bersama-sama sarang burung walet tersebut pada malam hari saat kamar Saksi Korban AGUS kosong ditinggal sholat tarawih;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS,



Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela, adapun 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke hutan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Saksi RAHMAN dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);

3. Terdakwa KRISTIANTO bin (alm.) SUKIYO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengetahui di rumah Saksi RAHMAN ada Saksi Korban AGUS yang merupakan pembeli sarang burung walet sehingga muncul niat pada diri Terdakwa I untuk mengambil tanpa izin sarang burung walet yang terkumpul di kamar Saksi Korban AGUS, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III berkumpul di rumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I mengutarakan niatnya untuk mengambil sarang burung walet milik Saksi Korban AGUS kepada Terdakwa II dan Terdakwa III, adapun Terdakwa II dan Terdakwa III sepakat untuk selanjutnya Para Terdakwa merencanakan akan mengambil secara bersama-sama sarang burung walet tersebut pada malam hari saat kamar Saksi Korban AGUS kosong ditinggal sholat tarawih;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar,



setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS, Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela, adapun 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut kemudian dibawa oleh Para Terdakwa ke hutan sejauh 1,5 kilometer dari rumah Saksi RAHMAN dengan maksud untuk disembunyikan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS, Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung



walet lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I keluar dari kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram tersebut adalah milik Saksi Korban AGUS;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Saksi Korban AGUS mengalami kerugian sebesar Rp 132.017.000,- (seratus tiga puluh dua juta tujuh belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau kehendak oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata barang siapa dalam rumusan pasal di atas adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dua orang yang bernama MULYADI bin YATMO, ROM AMBARROHIM bin WIJI dan KRISTIANTO bin (alm.) SUKIYO, diperiksa dalam keadaan sehat dan ketika persidangan telah membenarkan identitas yang bersangkutan sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai subjek hukum



dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku tidak sama sekali ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian merupakan kepunyaan orang lain berarti pelaku ikut memiliki hak atas sebagian benda yang diambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram yang merupakan milik dari Saksi AGUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang melakukan perbuatan tersebut, serta bertentangan dengan kesusilaan dan asas-asas pergaulan dalam masyarakat sedangkan yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa dengan maksud dimiliki secara melawan hukum berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil tersebut, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain ialah bertentangan dengan hukum, yang mana unsur dengan maksud merupakan bagian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan sedangkan melawan hukum merupakan sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan karena bertentangan dengan hukum tertulis atau karena bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram milik Saksi AGUS tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi AGUS yang mana maksud dan tujuan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengambil 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau kehendak oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 KUHP), sedangkan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada pukul 20.00 WITA tanggal 15 April 2021 Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendatangi rumah Saksi RAHMAN dan langsung menuju ke samping kamar yang ditempati oleh Saksi Korban AGUS, kemudian dengan menggunakan linggis kecil yang telah dipersiapkan sebelumnya, Terdakwa I mencungkil jendela kamar Saksi Korban AGUS untuk selanjutnya Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam kamar Saksi Korban AGUS melalui jendela tersebut, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu di samping jendela kamar, setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet yang terletak di lantai kamar Saksi Korban AGUS lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa I kembali mengambil 1 (satu) kardus besar berisi sarang burung walet

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dikeluarkan melalui jendela dan diterima oleh Terdakwa III, yang mana hal tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Korban AGUS yang merupakan pemilik dari sarang burung walet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau kehendak oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan Terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Tnr.



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kardus besar berisi sarang burung walet seberat 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram yang merupakan milik dari Saksi AGUS SETIAWAN bin RAZAK, maka dikembalikan kepada Saksi AGUS SETIAWAN bin RAZAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYADI bin YATMO, Terdakwa II. ROM AMBARROHIM bin WIJI dan Terdakwa III. KRISTIANTO bin (alm.) SUKIYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MULYADI bin YATMO, Terdakwa II. ROM AMBARROHIM bin WIJI dan Terdakwa III. KRISTIANTO bin (alm.) SUKIYO dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kardus berisi sarang burung walet yang terbagi dalam 4 (empat) plastik seberat total sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) kilogram; dikembalikan kepada Saksi AGUS SETIAWAN bin RAZAK;
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., Arif Setiawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wib, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.

Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H.

Arif Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Barni, S.H.